



SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam Sidang PHP Gubernur Kalimantan Selatan

Jakarta, 22 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin (22/2) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkarannya dengan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 ini diajukan oleh Paslon nomor urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Gubernur Kalimantan Selatan, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan PihakTerkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Pasangan Denny-Difri berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada.

“Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1,” kata kuasa Pemohon, T.M. Luthfi Yazid didampingi kuasa Pemohon lainnya Muhammad Raziv Barokah.

Pasangan Denny-Difri melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditemeli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”.

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, pelaksanaan pilgub Kalsel terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “luber” dan “jurdil”. Oleh karena itu menurut Pasangan Denny-Difri, seharusnya Pasangan Sahbirin-Muhidin dibatalkan dari pencalonannya.

Sedangkan pada sidang lanjutan yang digelar Senin (1/2) lalu, “Pemohon tidak menjelaskan alasan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,” kata kuasa hukum KPU Provinsi Kalsel, Ali Nurdin

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 6 Tahun 2020. Selain permohonan Pemohon tidak

jelas, petitem Pemohon juga tidak jelas. Ketidakjelasan petitem Pemohon akibat ketidakjelasan posita yang dibangun Pemohon.

“Apakah Pemohon menuntut pemungutan suara ulang di sejumlah TPS atau di seluruh TPS yang dipermasalahkan,” ujar Ali yang juga menampik tudingan Pemohon soal pengelembungan suara, adanya intimidasi, ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama pilkada.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Erna Kasypiah menyampaikan hasil pengawasan petugas-petugas KPPS di sejumlah TPS di Kecamatan Binuang. Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan yang melanggar asas “jurdil” dan “luber” oleh Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin selaku petahana seperti ditudingkan Pemohon.

“Selanjutnya terhadap dalil Pemohon soal pencoblosan surat suara, namun di DPT pemilihnya sudah meninggal di Kabupaten Tapin, Bawaslu juga menolak tuduhan tersebut,” kata Erna.

Bawaslu Kabupaten Tapin juga sudah melakukan rekomendasi dugaan pelanggaran etik kepada KPPS dan KPU Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk dugaan pidananya diteruskan ke Sentra Gakumdu.

Selain itu, Erna menanggapi dugaan Paslon Sahbirin Noor dan Muhidin dalam kampanye menyalahgunakan bantuan sosial penanganan Covid-19 dan sembako. Erna menegaskan, Bawaslu Kalsel tidak pernah menemukan pelanggaran penyalahgunaan bansos Covid-19 dan sembako saat kampanye.

Sementara Paslon Sahbirin-Muhidin selaku Pihak Terkait, melalui tim kuasanya menegaskan bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan permohonan yang dibacakan Pemohon dalam persidangan. Selain itu, Pihak Terkait menampik semua dalil yang disampaikan Pemohon pada sidang pendahuluan karena tidak ada faktanya. Dari bantahan soal persoalan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Kemudian bantahan tentang tuduhan kecurangan KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara paslon nomor urut 1, hingga bantahan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor seperti tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditempli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id